

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NOMOR 57 TAHUN 2003
TENTANG TATACARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR
DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRA MAGHFIRAH

NIM. 150104036

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NOMOR 57 TAHUN 2003
TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN
SAKSI TINDAK PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan oleh:

IRA MAGHFIRAH

NIM. 150104036


**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Faisal Faizan S.E., M.Si
NIDN: 01103067802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ira Magfirah
NIM : 150104036
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Ira Magfirah)

ABSTRAK

Nama : Ira Maghfirah
NIM : 150104036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Tebal skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Faisal Fauzan S.E., M.Si
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pencucian Uang, Pelapor, Saksi, Tindak Pidana, Hukum Islam

Peran seorang saksi dalam suatu kasus yang terjadi dalam tindak pidana sangat penting, karena keterangan saksi akan menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana, saksi juga dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah putusan hakim. Dalam memberikan kesaksian saksi sering berada di bawah tekanan, di intimidasi, teror dan bahkan ancaman kematian. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi yang mana ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2003. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi yang diatur dalam PP tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai bentuk perlindungan yang diberikan dalam PP 57/2003 bagi pelapor dan saksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan bahan pustaka dan sekunder. Kemudian penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu meneliti dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data, kemudian diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi pelapor dan saksi menurut hukum positif dengan adanya PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah memberikan kemajuan bagi perlindungan pelapor dan saksi. Ketentuan pidana dalam hukum positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap pelapor dan saksi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai pasal yang berlaku. Menurut hukum Islam tentang perlindungan pelapor dan saksi dianjurkan dalam hukum Islam memberikan jaminan keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam, yang akan menciptakan keadilan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbal 'Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi cahaya Islam yang penuh dengan ilmu kebaikan kepada seluruh umat sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita tersebut dengan kebaikan.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darusslam-Banda Aceh.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai penulis tulis dari awal penulisan sampai tahap perbaikan, kesemuanya ini adalah berkat bimbingan daripada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing satu dan Bapak Faisal Fauzan S.E., M.Si sebagai pembimbing dua. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada bapak semoga bimbingan yang di dalamnya penuh dengan kritikan yang memotivasi dan masukan yang begitu berarti bagi penulis dan penulisan karya ilmiah ini semoga dicatat sebagai amal kebaikan disisi Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam bapak Dr. Faisal, S.TH.,MA dan bapak Zaiyad Zubaidi selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam. Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, pada dosen, civitas akademika Fakultas Syari’ah

dan Hukum, dan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dan terkhusus kepada teman dekat penulis yang telah banyak berkontribusi bagi penulis semasa penyusunan skripsi ini, semasa berjuang sama-sama dalam penyelesaian syarat-syarat sidang yaitu Fitri, Elsa, Ami, Najmi dan Atta serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ilyas Hasyem dan Ibunda Yusmanidar (Almh) yang tanpa bosan-bosannya memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia akhirat. Kepada abang-abang, Musfiadi dan Bushendra dan kepada Kakak Mardhatillah yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus, sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,

Ira Maghfirah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
ُ ي	<i>Dammah</i> dan	<i>ū</i>
	waw	

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
A. Pengertian Perlindungan Khusus	17
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	20
2. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang	23
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang...	24
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
C. Konsep Tata Cara Perlindungan Pelapor dan Saksi dalam Hukum Positif.....	29
1. Pengertian Pelapor dan Saksi	30
2. Macam-macam Saksi	33
3. Syarat Kesaksian	35
4. Hak-hak Saksi	36
5. Perlindungan terhadap Saksi dalam Peradilan Pidana	37
6. Dasar Hukum Perlindungan Saksi.....	41
D. Konsep Perlindungan Pelapor dan Saksi dalam Hukum Islam	43
1. Pengertian Pelapor dan Saksi	43
2. Dasar Hukum Pidana Islam tentang Kesaksian.....	46
3. Syarat diterimanya Kesaksian	48
4. Hak-hak yang diperoleh saksi	53

BAB TIGA : ANALISIS TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PP NO. 57 TAHUN 2003


A. Ketentuan PP. No. 57 Tahun 2003 Mengenai Pelapor....	55
B. Ketentuan PP No. 57 Tahun 2003 Mengenai Saksi	58
C. Konsep Islam tentang Ketentuan Pelapor	59
D. Konsep Islam tentang Ketentuan Saksi.....	60
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap PP No. 57 tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi	63

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang atau *money laundering*, yang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini. Pencucian uang adalah suatu modus baru dari kejahatan non Konvensional sebagai side effect yang mengiringi datangnya era globalisasi. Ternyata problematika uang haram ini sudah menyita perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara, karena daya rusak dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara memelopori pentingnya bagi setiap negara untuk memilih perangkat hukum anti pencucian uang.

Perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan.

Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut sering kali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham.

Saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses seperti menjadi sah adanya. Oleh karena pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara dimana hasil kejahatan itu semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama yang erat dan terus menerus antara negara-negara di dunia ini melalui kerja sama internasional.

Hal ini mengingat pada tatanan dunia internasional telah ada upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang itu sendiri melalui langkah-langkah hukum (*Internasional Anti Money Laundering Legal Regime*), dimana internasional anti money laundering legal regime adalah suatu upaya internasional baru dalam badan internasional, yang pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan menentukan arah-arrah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberikan tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*).¹

Di Indonesia sendiri tindak pidana pencucian uang sering terjadi dan para pihak yang terlibat dengan mudahnya mengalirkan dana-dana dari hasil pencucian uang tersebut ke pihak-pihak yang memang terlibat langsung dan bekerjasama. Tindak pidana pencucian uang ini telah diatur dalam pidana khusus dan telah di Undang-undangkan. Sehingga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah menkriminalisasi pencucian uang yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU), namun undang-undang tersebut belum maksimal dalam penerapannya, sehingga diundangkannya

¹ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publising, Jakarta: 2010, hlm. 3

peraturan baru yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (UU PPTPPU).

Untuk melakukan pemberantasan pada tindak pidana pencucian uang, selain telah dibentuk undang-undang yang mengatur hal tersebut. Maka dibutuhkan para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik agar lebih meminimalisir tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia.

Selain dibentuknya UU tindak pidana pencucian uang, hukum pidana Indonesia juga mengatur kajian saksi pelapor yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana atau hukum pembuktian dan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang saksi pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Persamaan dihadapan hukum menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan dan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan.

Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²

Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga negara, dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari siapapun. Namun sekalipun saksi bebas memberikan keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan pasal 242 kitab undang-undang hukum pidana, apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.³

Perlindungan saksi dan pelapor akan memberikan jaminan untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan, khususnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Keberadaan saksi dalam proses pengadilan merupakan hal yang sangat penting karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak lepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan selama masa proses peradilan berlangsung. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan dan kesaksian yang dilakukannya.

Sejarah perlindungan saksi di Indonesia tidaklah semenarik yang terjadi di Amerika Serikat. Karena itu perlindungan saksi belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya. Dalam beberapa kasus, bahkan perspektif masyarakat termasuk penegak hukum tentang saksi bahkan masih keliru.

Sejumlah kasus sempat menyeruak menyangkut keberadaan saksi di Indonesia diantaranya kasus Khairiansah Salman, mantan auditor Badan

² Lembara Negara Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ C. Djisman Samosir. *Segenggam tentang hukum acara pidana* (Bandung: Nuansa Indah, 2013), hlm. 130.

Pemeriksa Keuangan (BPK), yang membongkar kasus suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada juga kasus Endin Wahyudin yang melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim. Dan kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan eksekutif top Asian Agri, yang melaporkan dugaan manipulasi pajak ditempat kerjanya.

Kedudukan pelapor dan saksi dalam sistem peradilan di Indonesia sangat dibutuhkan, namun dalam hal perlindungan ternyata masih relatif kurang diperhatikan dan belum memberikan perlindungan secara sepenuhnya. Ketentuan hukum mengenai pengaturan perlindungan terhadap saksi selain diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, peraturan tentang Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pada Pasal 41 ayat (2) e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi. Dan dijelaskan bahwa :

“Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk: perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental, perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi, perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi, dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara”.

Perlindungan terhadap saksi harus diberikan atas dua hal, perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat atau dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan i'tikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana pidana itu

sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Padahal mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama islam telah menganugerahkan kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan.

Dalam hukum Islam terkait masalah persaksian Allah SWT berfirman dalam Q.S.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى
 اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٥﴾ اَلنِّسَاءُ :
 ١٣٥

.Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Apabila diperbincangkan terkait perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, namun undang-undang belum maksimal dalam penerapannya, sehingga diundangkan peraturan baru yaitu Undang-undng No. 8 Tahun 2010. Namun dalam hal Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 dianggap telah memenuhi asas-asas.

Dalam kacamata Islam, pemenuhan hak seseorang merupakan hal yang sangat diperhatikan. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183 Allah

berfirman yang artinya : “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Dengan adanya PP No. 57 Tahun 2003, apakah sudah memenuhi rasa perlindungan bagi pelapor dan saksi, dan bagaimana hukum islam melihat PP tersebut apakah sesuai atau tidak dengan norma-norma dan nilai-nilai keislaman dalam hal pemberian perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian terkait masalah perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah pokok yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap PP No 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi, selanjutnya penulis menentukan dua sub masalah berkaitan dengan masalah pokok tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi yang terdapat dalam PP No 57 Tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi dalam aturan PP No 57 Tahun 2003?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelapor dan saksi.
2. Kegunaan penelitian
- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum terlebih dikhususkan bagi program studi Hukum Pidana Islam dan diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan *khazanah* ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas terutama mengenai bagaimana pandangan masyarakat kepada perlindungan terhadap pelapor dan saksi.

D. Penjelasan istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis memandang penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami pembahasan skripsi ini nantinya, adapun penjelasan istilah yang terkandung dalam karya ilmiah ini antara lain :

1. Tata cara

Penjelasan mengenai definisi sistem ini telah didefinisikan oleh beberapa ilmuan dalam ruang lingkup yang berbeda, antara lain:

- a. Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006:2), tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

- b. James A. Hall (2001:5), tata cara adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁴

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk.⁵

Perlindungan khusus sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 Pasal 1 butir (1) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

3. Pencucian uang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

⁴ Soetjipto Raharjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung, 1983. hlm 121.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁶

4. Pelapor

Pelapor sebagaimana terdapat dalam dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 Pasal 1 butir (2) adalah setiap orang yang :

- a. Karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- b. Secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

5. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷

6. Tindak Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

7. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan

⁶ Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Money Laundering, (Jakarta: Eko Jaya, 2003), hlm. 36.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 8

melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.⁹ Namun secara umum hukum islam adalah peraturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam, hukum yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia berpegang teguh kepada Nya. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidddy adalah koleksi daya upaya ahli hukum (fuqaha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis sedang susun, penulis mencoba untuk meninjau dan menelaah beberapa jrnal, buku, literatur dan juga beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang sedang penulis kerjakan. Sejauh pengamatan penulis terkait hal ini belum ada peneliti lain yang meneliti dan mengalisa terkait "*Tinjau Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*".

Namun ada ditemukannya satu penelitian terdahulu yang hampir mendekati dengan judul yang sedang penulis kerjakan saat ini. Penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian karya Ernita Larasati yang berjudul "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*". Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis di atas, membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. Dari analisa penulis, maka penelitian diatas dapat disimpulkan tidak memiliki adanya kesamaan objek penelitian dengan penelitian yang sedang penulis susun saat ini. Perbedaan yang mendasar terletak pada acuan yang dijadikan dasar hukum dalam perlindungan hukum terhadap saksi yang mana peneliti Ernita Larasati tidak mengaitkan dengan UU atau Peraturan Pemerintah

⁹ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

¹⁰ Hsby Ash-shiddqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44

tapi menyeluruh dalam hal pemeriksaan perkara pidana, sedangkan penulis mengemukakan acuan dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.¹¹

Terdapat juga penelitian milik Damayanti yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 (studi kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sos-TPK/2015/PN.Sby)*”. Berdasarkan kajian diatas penulis tersebut membahas bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana dan bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sos-TPK/2015/PN.Sby. Tujuan dari penelitian Damayanti adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan tersebut.¹²

Dari hasil analisa penulis terkait penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian terdahulu diatas, perbedaan tersebut adalah bahwa penelitian terdahulu objek kajiannya lebih tertuju kepada tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dan studi kasus terhadap perkara perbankan. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis susun saat ini yang ruang lingkupnya lebih luas tentang perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.

¹¹ Ernita Larasati, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017.

¹² Damayanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sos-TPK/2015/PN.Sby)”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2018.

Disamping itu, ada juga karya-karya penelitian lainnya yang penulis temukan yang dapat dijadikan sebagai sebuah referensi terhadap skripsi yang sedang penulis susun saat ini, juga untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya serta menjaga keaslian penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun penelitian yang penulis maksud adalah penelitian karya Anita Tiar Kusuma Wardhani (NIM:E.0004089) dengan judul “*Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara indonesia dan malaysia*” dari penelitian diatas point-point pokok pembahasan adalah tentang bagaimana perbandingan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia, bagaimana perbandingan pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia.¹³

Skripsi Phoungki Gautama dengan judul “*Studi Komparansi Perlindungan Hukum Saksi di Indonesia dan di Jerman*” dalam skripsi ini dengan mengkomparasikan antara erlindungan saksi yang berlaku di Jerman dengan perlindungan saksi di Indonesia.¹⁴

Jurnal karya Syuhriyansah (NIM : 110510570) berjudul “*perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi*” membahas tentang bagaimana proses perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi dan apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.¹⁵

¹³ Anita Tiar Kusuma Wardhani, “Studi Perbandingan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di negara Indonesia dan Malaysia”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

¹⁴ Phoungki Gautama, “Studi Komparansi Perlindungan Hukum Saksi di Indonesia dan di Jerman”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

¹⁵ Syuhriyansah, “perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Jaya Yogyakarta, 2015.

Dapat dilihat dari lima penelitian yang penulis paparkan diatas bahwasanya tidak ada penelitian yang mengusung tema khusus tentang perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 tinjauan hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebenarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*libary research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *juridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁷ Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸

2. Sumber data

Sumber-sumber data penelitian terdiri dari tiga sumber, diantaranya adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber huku tersier. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.

¹⁶ Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Sutu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 15

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB SATU : merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuab dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA : pada bab ini akan diuraikan beberapa landasan teori diantaranya tentang perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam Islam, bentuk perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dan tentang tindak pidana pencucian uang.

BAB TIGA : dalam bab ini membahas tentang penjelasan tentang bentuk perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 yang meliputi ketentuan umum dan tata cara perlindungan. Dan pandangan hukum islam terhadap perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana korupsi.

BAB EMPAT : merupakan penutup dari hasil penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.



BAB DUA

TATACARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Perlindungan Khusus

Pengertian perlindungan khusus sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, terdapat dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

Perlindungan terhadap saksi diberikan atas dua hal, perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya, Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtsstaat*²¹ dan *the rule of Law*.²² Gagasan kedua konsep tersebut yaitu untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sedangkan dalam syariat Islam pembelaan atau perlindungan adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Pembelaan khusus baik bersifat wajib atau mempertahankan hak hanya dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab meskipun sudah ada pembelaan, namun penjatuhan hukum atas penyerangan karena serangan yang masih dijatuhkan.²³ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelaan atau perlindungan khusus adalah seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dirinya maupun orang lain yang tujuannya untuk mempertahankan hartanya atau orang lain dari serangan nyata yang tidak sah.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), hlm. 53

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (PT Bina Ilmu: Surabaya, 2006), hlm. 74.

²² Ibid. hlm. 80

²³ A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 232.

Sumber adanya hak pembelaan khusus ialah dalam firman Allah:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾
الْبَقَرَةَ : ١٩٤

Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati barang siapa yang menyerang atas kamu maka seranglah ia sebagaimana ia menyerang kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang yang bertakwa.

Perlindungan hukum dalam Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah SWT yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadanya semua patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan dengan asal mula manusia kembali ditekankan bahwa agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun kalangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam sebagaimana al-Quran menyatakan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ الْحُجُرَات : ١٣

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah lagi Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang yang sama. Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil

tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁴

Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut.

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.”

Sultan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang halal.²⁵

Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960) mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan kegiatan yang tidak jelas menjadi sah”

Mengacu pada sejumlah definisi tindak pidana pencucian uang diatas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang hasil dari

²⁴ Andrian Sutedi, 2008, Tindak pidana pencucian uang. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung., hlm. 12

²⁵ R. Wiyono, S.H, 2014, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta : Sinar Grafika)., hlm. .21-22

tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari tindak pidana pencucian memiliki perbedaan.

Dengan demikian secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan secara beragam pula. Misalnya, tindak pidana pencucian uang sebagai proses di mana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang yang ilegal, ataupun aplikasi ilegal dari uang, ataupun menutup-nutupi pendapatan agar pendapatan tersebut terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum.²⁶

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang olegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Adapun definisinya, pada hakikatnya pencucian uang menunjukkan pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.

²⁶ Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF, *Tindak Pidana Khusus. Ed. 1. Cet. 4* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 9

2. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Jeffery Robinson, dalam bukunya *the laundryman*, Simon dan Schuster 1994, menuliskan agar asal-usul uang yang 'dicuci' tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan/atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:

a. Penempatan uang (placement)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputas asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.

Pada tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.

b. Pelapisan uang

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tertentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal-usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau yang juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Metode pelapisan uang yang paling umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke negara yang menjadi 'surga' bagi dunia perbankan, seperti Cayman Islands, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana tersebut keluar dari negara tempat tindak pidana, didukung kuatnya tingkat

kerahasiaan bank, asal dari dana sulit dilacak. Untuk menambah kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif, atau dengan dalih utang maupun pinjaman.

Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti akurnya. Setidaknya, dalam proses pelapisan uang ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.

c. Penyatuan uang (*Integration/Repatriation/Spin Dry*)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material, maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Penyataan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar. Mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, seperti letters of credits, pinjaman, asuransi, bill of lading, bank notes, dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi.

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2010).

UU No.8 Tahun 2010 diundangkan pada 22 Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*):

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana penyuapan;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana psikotropika;
- e. Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja;
- f. Tindak pidana penyelundupan migran;
- g. Tindak pidana di bidang perbankan;
- h. Tindak pidana di pasar modal;
- i. Tindak pidana di bidang perasuransian;
- j. Tindak pidana kepabean;
- k. Tindak pidana cukai;
- l. Tindak pidana perdagangan orang;
- m. Tindak pidana perdagangan senjata gelap;
- n. Tindak pidana terorisme;
- o. Tindak pidana penculikan;
- p. Tindak pidana pencurian;
- q. Tindak pidana penggelapan;
- r. Tindak pidana penipuan;
- s. Tindak pidana pemalsuan uang;
- t. Tindak pidana perjudian;

- u. Tindak pidana prostitusi;
- v. Tindak pidana di bidang perpajakan;
- w. Tindak pidana di bidang kehutanan;
- x. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- y. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat)tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah: *pertama*, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

Kedua, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU no. 8 Tahun 2010.

Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, aau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010.

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi::

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 U No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”.

Pasal 6 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”.

Pasal 7 ayat (1) No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara”.

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

”Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Pasal 9 ayat (2) No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar”.

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

C. Konsep Tata Cara Perlindungan Pelapor dan Saksi dalam Hukum Positif

Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Persamaan dihadapan hukum menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan dan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan.

1. Pengertian Pelapor dan Saksi

Dalam pengetahuan hukum Indonesia, terdapat berbagai definisi atau pengertian dari saksi. Baik itu dari KUHP, peraturan perundang-undangan lainnya, maupun pendapat dari pakar hukum.

KUHAP sebagai ketentuan pokok yang mengatur hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang mengaturnya secara menyimpang/khusus (*lex specialis*) dalam undang-undang khusus, telah memberikan definisi atau pengertian “saksi” dalam Pasal 1 butir 26 yaitu: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri.”²⁷

Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan.

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)” dalam Hari Sasangka, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 223

Kebanyakan undang-undang pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian saksi secara khusus, artinya saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut mengacu pada pengertian saksi yang diatur dalam KUHAP. Memang ada beberapa perundang-undangan yang memberikan definisi saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan yang diatur dalam KUHAP.

Pengertian saksi yang lebih luas dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat sebagai peraturan pelaksana UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi sebagai:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun (Pasal 1 butir 3).²⁸

Perbedaan dengan definisi yang diberikan KUHAP adalah diperluasnya pengertian meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, di samping penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Karena PP ini mengatur tentang perlindungan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka pengertian saksi di sini juga dipersempit hanya saksi yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002

²⁸ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian saksi sebagai:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.²⁹

Definisi ini sama dengan KUHAP, hanya ada pengkhususan untuk memberikan keterangan pada perkara pidana pencucian uang. Berbeda dengan KUHAP yang tidak memberikan [engertian khusus tentang “pelapor” (sehinga masuk dalam pengertian saksi), UU Pencucian Uang dan PP-nya di atas ada membedakan secara tegas antara saksi dan pelapor. Pasal 1 butir 2 PP No. 57 Tahun 2003 menyebutkan :

“Pelapor adalah setiap orang:

- a. Karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan aau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang; atau
- b. Secara sekarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang”.

Dengan adanya pembedaan antara saksi dan pelapor ini, apakah berarti dalam perkara pencucian uang pelapor bukan saksi? Pertanyaan dan penegasan ini penting karena berkaitan dengan hak-hak saksi yang dijamin oleh KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau pelapor itu bukan saksi, maka mestinya ia tidak memperoleh hak-hak perlindungan sebagai saksi. Ia hanya memperoleh perlindungan sebatas yang diberikan undang-undang terhadap pelapor.

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara normal tidak memberikan kesaksian di persidangan. Perlindungan hukum dalam undang-undang ini lebih ditunjukkan terhadap pelapor sebagaimana di atas. Ketentuan yang demikian adalah janggal, karena justru saksi yang memberikan kesaksian di muka penyidik atau hakim tidak diatur secara eksplisit perlingkungannya.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 butir 1):

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.³⁰

Sedangkan Korban adalah (Pasal 1 butir 1): “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

2. Macam-macam Saksi

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, saksi ialah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga “ahli”, maka populer istilah “saksi ahli”. Akan tetapi secara yuridis, antara “saksi” dan “(saksi) ahli” adalah berbeda, sehingga

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, dalam Muchamad Ikhsan, *hukum Perlindungan Saksi*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2012), hlm. 277.

di dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara “keterangan ahli” sebagai dua alat bukti yang berbeda. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 butir 27 KUHSP, adalah:

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³¹

Sedangkan “Keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 KUHSP adalah : “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.³²

Dari rumusan di atas diketahui bahwa saksi bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami tindak pidana. Jadi salah satu saksi yang sangat potensial adalah korban tindak pidana itu. Sedangkan orang yang mendengar dari orang yang mendengar tindak pidana atau populer dengan *adagium testimonium de auditu* tidak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana.³³

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Saksi korban
- b. Saksi mahkota
- c. Saksi verbalisan
- d. Saksi a charge (memberatkan)
- e. Saksi a de charge (meringankan).³⁴

³¹ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” dalam Hari Sangka, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Bandung:CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 233.

³² Undang-undang RI No. 8 1981 tentang *hukum acara pidana* (KUHAP), hlm. 6.

³³ C. Djisman Samosir,. *Segenggam tentang hukum acara pidana*. (Bandung:Nuansa Indah 2013), hlm. 132.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.227.

3. Syarat Kesaksian

Tanggung jawab seorang saksi dilihat dari tiga tolak ukur yakni saksi melihat, mendengar, dan mengalami. Instrumen alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indera.³⁵ Kualifikasi dapat memberikan keterangan berarti sebagai syarat hukum yang dipenuhi agar keterangannya bernilai alat bukti yang sempurna.³⁶

Hukum acara mengatur sekurang-kurangnya ada lima syarat selain tiga tolak ukur indera yaitu:

- a. Wajib bersumpah atau berjanji pasal 160 ayat 3 dan 4 sumpah atau janji sebagai penguat *promissoris* pada keterangan yang akan diberikannya sesudah itu sehingga dia terkait tanggung jawab pribadi terhadap kebenaran dari semua yang akan diterangkannya. Diatur juga dalam pidana materil pada pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai 9 tahun penjara dan pasal 174 KUHP yang mengatur tentang keterangan saksi yang disangka palsu yang harus dicatat dalam berita acara sidang.
- b. Saksi harus cakap bertindak bevoeged dan wewenang bekwaan artinya bukan anak dibawah umur 15 tahun atau belum kawin, bukan orang sakit ingatan atau jiwa.
- c. Tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dalam tiga garis harus keatas-bawah dengan para terdakwa juga bukan suami istri meskipun sudah bercerai.
- d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain unus testis nullus testis atau kesaksian

³⁵ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 263.

³⁶ *Ibid*, hlm. 264

tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³⁷

- e. Kualitas keterangan saksi harus dinyatakan di persidangan hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP, dimana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³⁸

Selain itu diatur pula mengenai orang-orang yang tidak berwenang untuk memberikan kesaksian yaitu:

1. Anak-anak yang umumnya tidak diketahui dengan pasti apakah sudah cukup umur 15 tahun, mereka sama sekali tidak boleh didengar diatas sumpah. Yang akan menilai sendiri adalah hakim dan jaksa.
2. Orang gila walau kadang-kadang ingatannya terang.
3. Orang yang telah dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman penjara berat karena tidaklah terjamin dapat dipercaya dan adalah sangat meragukan untuk mempergunakannya sebagai bukti.³⁹

4. Hak-hak Saksi

Hak-hak saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak saksi diatur dalam pasal 5 ayat 1 di jelaskan:

³⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.267

³⁸ Ibid, hlm. 189.

³⁹ Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 55.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat penasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hukum acara pidana menagtur berbagai hak-hak saksi diantara lain hak atas penerjemah, hak penggantian, pemberian keterangan tanpa hadirnya dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.

5. Perlindungan Terhadap Saksi dalam Peradilan Pidana

KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substantive dan sangat jelas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan di antara adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 butir 6 memberikan pengertian perlindungan adalah:

“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Dalam KUHAP bentuk perlindungan terhadap saksi salah satunya diatur dalam Pasal 117 ayat 1 dimana di sebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu akan diancam pidana.

Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.⁴⁰

Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: “seseorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

⁴⁰ Marwan Efendy, Sistem Peradilan Pidana in jauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana, (Jakarta: Referensi.2012), hlm. 124.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir”.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada saksi selain yang dirumuskan di atas sebagai hak-hak saksi, antara lain:

- a. Memberikan kesaksian di luar pengadilan

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban sebagaimana di maksud dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban juga dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektroni dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK.

- b. Tidak dapat dituntut secara hukum

Bentuk perlindungan lain yang sangat fundamental dan dinanti banyak orang adalah bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian

yang akan, sedang atau telah diberikannya. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam pasal 43 yang berbunyi:

“pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 42”.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU PSK yang berbunyi: “saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Akan tetapi ketentuan yang demikian tidak berlaku apabila seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 10 (2) UUPSK). Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat dituntunya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya, yaitu apabila dalam memberikan keterangannya itu tidak dengan maksud baik. Dalam hal demikian, maka ia tetap dituntut (Pasal 10 (3) UUPSK).⁴¹

Namun kenyataannya dalam perspektif peradilan pidana perlindungan terhadap saksi harus dibeda-bedakan karena klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:

- a. Saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana.
- b. Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama.
- c. Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama).

⁴¹ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi: Dalam system Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Muhammadiyah Pers, 2012), hlm. 164-166.

Maka dalam penanganan tindak pidana yang terorganisir adanya klasifikasi saksi yang berbeda-beda inilah yang menimbulkan polemic terhadap perlindungan saksi yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*. Beberapa kalangan menilai oleh karena tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi, terorisme, ataupun narkoba sudah dipandang sebagai *Extraordinary crime* maka penanganannya pun harus dilakukan secara *extraordinary*, maka kepada seorang *Justice Collaborator* juga dapat diberikan perlindungan yang maksimal sebagai seorang saksi yang akan membuktikan terjadinya tindak pidana.⁴²

6. Dasar Hukum Perlindungan Saksi

Latar belakang perkembangan perlindungan saksi di Indonesia diawali pada akhir juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) telah berhasil menelorkan produk perundang-undangan yang sangar didambakan oleh bangsa Indonesia setelah memperoleh Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yaitu Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara khusus tidak menyediakan perlindungan terhadap saksi. Namun, perlindungan saksi pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk saksi dan korban pelanggaran HAM Pasal 34 (1) “setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat (2)

⁴² Marwan Efendy. Sistem Peradilan Pidana: *Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*, (Jakarta: Rafeferensi.2012), h. 150.

“perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi untuk saksi kasus korupsi. UU N0.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ”KPK wajib untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana.

PP No. 2 Tahun 2002 tentang Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat “setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap idnetitas korban dan saksi serta keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa”.

UU No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dsan Korban secara khusus dan tidak berada di bawa Kepolisian. Dari 46 pasal yang ada dalam undang-undang tersebut sebanyak 17 pasal (40%) mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁴³

D. Konsep Perlindungan Pelapor dan Saksi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pelapor dan Saksi

Istilah saksi sudah dikenal mulai dari adanya perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana. Bisa dikatakan bahwa tidak akan ada tindak pidana tanpa adanya korban dan pelaku tindak pidana serta tidak akan perna efektif jalannya persidangan jika tidak ada saksi.

⁴³ Robby Darwis, *Perlindungan Saksi dan Korban dari Berbagai Sumber*. <http://www.muhammad-darwis.blogspot.com> (17 Oktober 2010).

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan Asy-syahadah شَهِيدًا adalah bentuk isim masdar dari kata شَهِدَ - شَهِدَ (syahida- yasyhadu) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.⁴⁴ Kata syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), yamin (sumpah) dan iqrar (pengakuan).

Secara terminologi (istilah), Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti”. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu orang yang tidak mengetahuinya.

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian disebut sebagai syahadah yang dapat didefinisikan bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadz aku bersaksi.

Hukum islam bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' para sahabat dan tabi'in. Al-Qur'an dan Al-Hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat dan tabi'in menambahkan dari hukum-hukum itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk penyelesaian kemusrikan-kemusrikan yang terjadi didalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa syari'at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umm yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus dan karenanya hukum islam senantiasa berkembang dan perkembangannya itu merupakan tabi'at hukum islam yang terus hidup.⁴⁵

Menurut hukum Islam kesedian menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya fardhu kifayah, hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang antara lain sebagai berikut:

⁴⁴ Achmad Sunarso, *Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Barokah), hlm. 202

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44

Firman Allah:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... الْبَقَرَةَ : ٢٨٢

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ الْبَقَرَةَ : ٢٨٣

Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat diibaratkan ia memenjarakan kesaksian tersebut dalam hatinya yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.

Ayat diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana di Pengadilan, mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di Pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian, sedangkan hak didalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.

Tujuan perlindungan hukum menurut Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri yaitu mengakui kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahaduan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkup dalam ta'abbudi.

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana di Pengadilan hendaknya diketahui statusnya. Status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum

dan adakalanya ia berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian.

Kesaksian dalam setiap kasus pidana islam menempati urutan kedua setelah pengakuan keadaan seorang saksipun dalam hukum islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangat urgen. Karena tanpa adanya saksi maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang, baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindak crimal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan terhadap saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seseorang yang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di pengadilan karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejujurnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi.

Dalam proses peradilan pidana yang berat baik hukum Islam maupun hukum positif keberadaan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik.⁴⁶

⁴⁶ Daimatul Ihsan. 2010. *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: University Syarif Hidayatullah), hlm. 60.

2. Dasar Hukum Pidana Islam tentang Kesaksian

Keberadaan saksi sangat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, bahkan seorang saksi harus adil dalam memberikan sebagaimana al-Quran menyatakan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ الْمَائِدَةُ : ٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hukum memberikan kesaksian adalah fardhu kifayah artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tiada ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semua karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi fardhu 'ain, jika tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.⁴⁷ Sebagaimana al-Quran menyatakan.

لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اَثِمٌۢ قَلْبُهُ الْبَقْرَةَ : ٢٨٣

⁴⁷ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddeqiy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 139.

Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Pada bagian akhir ayat ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka menjadi saksi, seorang saksi hakekatnya adalah pihak yang bertanggung jawab, jika dipanggil maka ia berkewajiban untuk memenuhinya.

Selanjutnya terdapat pula dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... أَلْطَّلَاقُ : ٢

Dan tegakan kesaksian itu karena Allah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesaksian merupakan salah satu alat bukti, pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat atau penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal dimuka pengadilan, dimana seseorang mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seorang itu. Jadi pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.⁴⁸

Kesaksian itu wajib diuraikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya karena firman Allah SWT. Sebagaimana al-Quran menyatakan:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ أَلْبَقْرَةَ : ٢٨٢

Janganlah penulis dan saksi mendapatkan kesulitan.

⁴⁸ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Op. Cit*, hlm. 142.

Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disiasikan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah, sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka ia tidak berdosa. Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya. Maka dia boleh mengambil ongkos perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.⁴⁹

3. Syarat diterimanya Kesaksian

Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Secara umum syarat-syarat saksi adalah dewasa, berakal, mengetahui apa yang disaksikannya, beragama Islam, adil, bisa melihat, dan dapat berbicara.⁵⁰ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Baligh

Disyaratkan bagi saksi adalah seseorang yang telah mencapai *baligh*, dan apabila belum mencapai baligh maka kesaksiannya belum diterima walaupun ia memungkinkan untuk jadi saksi, dan mampu bersikap adil. Hal ini berdasarkan Firman Allah yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الْبَقَرَةَ : ٢٨٢

Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁵⁰ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 75.

Orang yang belum baligh adalah anak-anak dan ia tidak termasuk dalam kategori khitab pada ayat tersebut maka kesaksiannya belum dapat diterima.

Seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebelum ia dewasa (*baligh*). Batas *baligh* juga sudah ditentukan secara pasti, yakni laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.⁵¹

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan, kemudian mereka berselisih pendapat tentang kesaksian anak-anak, sebagai mereka atas sebagian lainnya dalam kejahatan dan pembunuhan. Menurut pendapat Imam Malik syarat-syarat menjadi seorang saksi adalah keadilan dan diantara syarat keadilan adalah kedewasaan, oleh karenanya kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk *qarinatul' l-hal*.⁵²

b. Berakal

Senada dengan hadist yang menerangkan syarat-syarat saksi diatas maka saksi dituntut berasal dari orang yang berakal dan tidak diterima kesaksian orang gila untuk itu saksi harus sehat akalnya sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri lebih lagi orang lain.

c. Mengetahui apa yang disaksikan

Bagi seseorang saksi disyaratkan untuk dapat menjaga kesaksian yang dilihatnya dan menyaksikan, memahami dengan apa yang dia lihat, dan perkataannya dapat dipercaya. Oleh karena itu orang yang banyak salah dan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 66.

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Semarang: As-syifa, 1990), hlm. 686.

banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya, sebab ini tidak dapat dipercaya perkataannya.⁵³

d. Beragama Islam

Disyaratkan seorang saksi harus muslim dan hal ini merupakan prinsip umum yang dipegang fuqaha dan mengenai kesaksian non muslim hal tersebut merupakan perkara khalafiah. Prinsip ini diambil dari firman Allah SWT yaitu: surat ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.... الْبَقَرَةَ : ٢٨٢

Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantara kamu).

Prinsip umum ini ada eksepsinya menurut para ulama:

- 1) Dapat diterima persaksian non muslim terhadap sesama non muslim, Mazhab hanafi, Mazhab Zaidiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim berpendapat demikian, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dan Mazhab Zhahiri tidak menerimanya.
- 2) Persaksian non muslim terhadap orang muslim dalam wasiat dalam berpergian ulama-ulama Hambali dan Zhahiri menerimanya berdasarkan firman Allah SWT syrat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ..... الْمَائِدَةَ : ١٠٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.

⁵³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajjawali Pers, 2000), h. 48.

Adapun ulama Hanafiyah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak menerima persaksian non muslim terhadap muslim, karena orang yang fasiq itu tidak dapat diterimanya persaksian, apalagi orang kafir.⁵⁴

3) Persaksian non muslim atas muslim dalam waktu darurat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menerima persaksian tersebut tidak dalam berpergian karena diqiyakan keadaan bolehnya persaksian dalam berpergian. Menurut Imam Malik bisa diterima persaksian dokter non muslim terhadap muslim karena kebutuhan sedangkan ulama lain tidak menerimanya.

e. Adil

Kaum muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah SWT yaitu:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... أَلطَّلَاقُ : ٢

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.

Para ulama berbeda pendapat untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zahiriyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang tercela maka ia saksi dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima.⁵⁵

Adapun menurut Imam Malikiyah, dan Hanabillah serta Imam abu Yusuf dan imam Muhammad dari pengikut Mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila

⁵⁴ Ibn Qayyim, *al-Thuruq al Hukumiyah fi Siyasa al Syar'iyah*, Muasasah Al Arabiyah, h. 209-220.

⁵⁵ Ahmad Wandu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 46.

penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.⁵⁶

f. Dapat melihat secara langsung peristiwa yang terjadi

Saksi itu harus dapat melihat seorang saksi disyaratkan dapat melihat secara langsung peristiwa yang terjadi. Dan apabila dia dalam keadaan buta para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi tidak menerima persaksian orang buta. Namun bila persaksiannya itu menyangkut pendengaran bukan penglihatan, maka persaksiannya itu diterima demikian pula ulama Syafi'iyah membolehkan persaksiannya itu berkaitan dengan nasab dan kematian karena hal ini dapat dibuktikan dengan pendengaran. Akan tetapi, mereka tidak menerima persaksiannya yang berkaitan dengan perbuatan, seperti pembunuhan dan perampokan karena untuk mengetahui peristiwa itu harus tau dengan penglihatan.

g. Saksi itu harus dapat berbicara

Bila seorang saksi itu bisu, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keabsahan persaksiannya. Dalam Mazhab Maliki dapat diterima apabila isyaratnya dapat dimengerti. Dalam Mazhab Hanafi tidak dapat diterima persaksian seorang yang tidak dapat berbicara.

Syaratnya untuk tidak adanya paksaan bagi saksi, maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi dari orang lain bisa mendorong untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya, oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.⁵⁷

4. Hak-hak yang diperoleh Saksi

a. Hak Allah SWT

Hak Allah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

⁵⁶ Ibid, hlm. 46

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 686.

- 1) Tidak dapat diterima saksi yang kurang dari empat orang laki-laki. Yaitu zina, keempat orang laki-laki tersebut memandang perbuatan-perbuatan zina dengan tujuan bersaksi.

Berdasarkan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ..... النُّور

٤ :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

- 2) Diterimanya kesaksian dua orang laki-laki dalam semua hak, dan dalam hudud kecuali orang zina yang mensyaratkan keempat orang saksi.
- 3) Diterimanya kesaksian seorang laki-laki dalam hal ibadat seperti azan, shalat, dan puasa.

b. Hak Adami

- 1) Hak dimana tidak dapat diterima kecuali dua saksi laki-laki. Berdasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ..... الْمَائِدَةُ : ١٠٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.

- 2) Diterimanya salah satu dari tiga hal: dua orang saksi laki-laki dan dua orang wanita atau saksi dan sumpah pendakwa. Namun sumpahnya harus dilakukan setelah kesaksian saksinya dan saksi dinyatakan adil.

- 3) Diterimanya salah satu dari dua hal, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan boleh empat orang wanita.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa deskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak. Agama dengan ketiga rukunnya, yakni iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariat, dan akhlak adalah murni diperuntuksn kepada umat manusia. Tidak ada sedikit pun kepentingan tuhan yang menurunkannya, karena Allah SWT, tidak mempunyai kepentingan sekecil apapun, karena itu setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.⁵⁸



⁵⁸ Ahmad kosasih, Op. Cit, hlm.56.

BAB TIGA

ANALISIS TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PP NO. 57 TAHUN 2003

A. Ketentuan PP. No. 57 Tahun 2003 mengenai Pelapor

Pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang wajib menyampaikan laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, pelapor dapat penyedia jasa keuangan, lembaga profesi atau penyedia barang atau jasa lainnya.

Pelapor dalam undang-undang pencucian uang sebagai seseorang yaitu perseorangan maupun korporasi yang menyelenggarakan suatu transaksi keuangan dan diwajibkan melaporkan untuk transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction*), tetapi dalam istilah lain pelapor dapat juga seseorang atau lebih yang melihat, mendengar, mengalami sendiri terjadinya sesuatu tindak pidana ataupun seseorang yang diberi kuasa untuk melaporkan atau memberitahu dari pemberi kuasa yang melihat, mendengar atau mengalaminya suatu tindak pidana. Sehingga terdapat 3 (tiga) kategori pelapor dalam undang-undang pencucian uang yaitu:

1. Pelapor yang membuat laporan karena adanya suatu transaksi keuangan yang mencurigakan tetapi tidak melihat, mendengar, mengalami suatu tindak pidana pencucian uang (misalkan PJK), lembaga profesi atau penyedia jasa barang.

2. Pelapor yang membuat laporan dan sama sekali tidak melihat, mendengar, mengalami suatu tindak pidana pencucian uang karena hanya sebagai yang diberikan kuasa untuk memberikan suatu laporan (misalnya pengacara atau penasihat hukum).
3. Pelapor yang membuat laporan karena melihat, mendengar, mengalami suatu tindak pidana pencucian uang.

Ketiga kategori pelapor ini dalam suatu pembuktian adalah merupakan saksi, saksi yang merupakan pelapor dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, ini dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang sangat penting pengkategorian tersebut, karena akan berhubungan dengan adanya suatu perlindungan terhadap saksi atau pelapor, sehingga tidak semua saksi atau pelapor yang harus mendapatkan perlindungan, harus dilihat dulu pelapor yang mana yang dapat diberikan perlindungan. Contoh, pengadilan meminta kesaksian dari seseorang petugas teller dari suatu bank, atau seseorang kasir dari suatu penyedia barang atau jasa keuangan, maka status petugas teller bank, atau kasir tersebut adalah saksi, apakah petugas teller bank atau kasir tersebut harus dirahasiakan identitasnya dan diadakan perlindungan, sedangkan teller dan saksi tersebut tidak melihat, mendengar, mengalami tindak pidana pencucian uang.

Suatu perlindungan akan selalu berhubungan dengan suatu sebab resiko yang akan diterima, seorang petugas teller dan semua petugas bank tidak mengalami, tidak melihat dan tidak mendengar terjadinya sesuatu tindak pidana pencucian uang, tetapi semua petugas bank tahu siapa pemilik uang yang terdapat dalam rekening bank, karena itu semua petugas bank dilindungi dengan undang-undang kerahasiaan bank untuk tidak memberitahukan siapa pemilik rekening bank itu dan semua transaksi yang terjadi, dalam rekening tersebut. Maka di sini akan dilihat beban risiko apa dan dari siapa beban risiko tersebut datang, apakah mungkin beban risiko itu akan diterima oleh semua petugas bank yang demikian banyak dalam satu bank yang datangnya dari seseorang pemilik

rekening dalam banknya, sehingga semua petugas bank harus dirahasiakan identitasnya dan dilindungi secara fisik.

Semua petugas bank adalah saksi tetapi bukan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami tentang terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang, petugas bank adalah saksi yang melihat adanya transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) petugas bank tidak akan tahu berasal dari apa transaksi tersebut, berasal dari apa inilah yang menjadi pokok apakah itu tindak pidana pencucian uang atau bukan, sedangkan petugas bank tidak tahu, yang diketahuinya adalah adanya suatu transaksi yang mencurigakan, tetapi petugas bank tahu berasal dari mana datangnya transaksi tersebut yaitu tahu siapa pengirim atau subernya dan pemiliknya. Sebenarnya kesaksian seorang petugas bank hampir meyerupai suatu keterangan ahli (kecuali bila bankau petugasnya terlibat dalam suatu tindak pidana).

Pengkategorian pengertian pelapor didalam undang-undang tindak pidana pencucian uang sangat perlu untuk dapat mempertimbangkan perlindungan terhadap saksi atau pelapor sesuai dengan beban resiko yang akan diterima oleh pelapor atau saksi bila melaporkan pencucian uang, karena beban risiko sebenarnya akan diterima oleh seseorang yang melaporkan karena melihat, mendengar, mengalami tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian pelapor yang dimaksudkan mendapat perlindungan adalah pelapor yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, bukan pelapor yang melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan karena masih jauh prosesnya kalau hanya transaksi yang mencurigakan untuk menuju kepada tindak pidana pencucian uang dan pelapor yang melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak mengalami suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang. Pelapor yang melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan hanya melihat suatu data transaksi yang mencurigakan atau melihat seorang nasabah melaksanakan transaksi dengan memenuhi indikator

transaksi mencurigakan tetapi pelapor itu tidak tahu apakah transaksi tersebut merupakan hasil tindak pidana atau bukan apalagi untuk dapat mengetahui apakah pencucian uang atau bukan masih terlalu jauh.⁵⁹

B. Ketentuan PP No. 57 Tahun 2003 mengenai Saksi

Hukum positif telah menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan dalam pasal 184 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu bukti yang sah. Dalam PP No. 57 tahun 2003 terdapat dalam pasal 1 bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Perlindungan keamanan terhadap saksi tindak pidana kejahatan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum pidana telah berusaha memberikan perlindungan bagi setiap orang yang menjalankan profesinya, dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 48, 173 KUHAP.

Dalam pasal 184 KUHAP pelapor dimasukkan kedalam “saksi”, saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, mengalami suatu tindak pidana. Saksi tersebut bisa saksi yang hanya melihat saja adanya tindak pidana, atau hanya mendengar saja adanya suatu tindak pidana ataupun mengalaminya sendiri suatu tindak pidana berarti kalau mengalami sendiri adalah saksi sebagai korban tindak pidana karena kalau mengalami sendiri tetapi bukan korban maka itu adalah pelaku tindak pidana.

Pelapor dan saksi terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Pelapor yang mengetahui transaksi yang mencurigakan berarti adalah saksi yang mengetahui adanya petunjuk.

⁵⁹ Drs. Tb. Imran S. SH., MH., Hukum Pembuktian Pencucian Uang. (Bandung : MQS Publishing)., hlm. 33

2. Pelapor yang mengetahui dugaan adanya tindak pidana pencucian uang berarti adalah saksi yang mengetahui adanya perbuatan pencucian uang.

Bentuk dan tata cara perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 diberikan dalam bentuk:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental.
2. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi.
3. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi.
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

C. Konsep Islam tentang Ketentuan Pelapor

Allah SWT dalam Al-Qur'an telah melarang keras umat Islam membuka kejelekan orang lain. Selain dosa besar, ghibah juga dapat merugikan orang lain karena dengan ghibah yang kita lakukan, kepercayaan terhadap orang tersebut akan berkurang.

Meski Allah melarang dan melaknat orang yang suka berghibah, ulama memperbolehkan dalam keadaan tertentu. Wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Tengku Zulkarnaen menyampaikan Islam telah memberikan kesempatan orang boleh berghibah atau menceritakan perbuatan buruk orang lain.

Pertama, kata Ustaz Tengku Zulkarnaen, saat orang itu berada di hadapan majelis hakim saat bersidang di pengadilan, baik pengadilan umum atau pengadilan khusus. Maka saksi boleh membuka aib terdakwa.

Kedua, ulama yang melakukan kesesatan dan perbuatannya dikhawatirkan akan menjerumuskan umat, itu boleh dibukakan aibnya.

Ketiga, seorang istri yang menuntut hak atas suaminya yang tidak ditunaikan, istri berhak membuka aib suaminya itu untuk mendapatkan haknya.

Ustaz Tengku Zulkranaen mengisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah jika suaminya tidak pernah memberikan uang belanja yang cukup. “dia mengadu sama Nabi Muhammad, terus nabi Muhammad bilang ambil sebgian harta dari suamimu untuk mencukupi belanjamu, tetapi masih dalam batasan wajar”.

Keempat, orang boleh berghibah untuk menolong orang yang nyawanya terancam. Orang yang akan dibunuh itu harus diberi tahu jika nyawanya terancam oleh seseorang. Maka boleh dibuka jika ada seseorang mau membunuh.

Selain empat keadaan tersebut, seseorang juga bisa membuka keburukan dalam hal kepemimpinan. Ustaz Tengku Zulkranaen mengungkapkn, kita boleh berghibah terhadap pemimpin jika aibnya dapat membahayakan agama dan negara. Cara menyampaikan untuk menasihati seorang pemimpin yang telah melakukan kesalahan, caranya tidak memberi tau di muka umu, harus dinasihati empat mata. Akan tetapi, kalau pemimpin itu telah melakukan dosa terang-terangan, boleh ditegur secara terang-terangan pula.

Boleh seseorang melakukan ghibah demi kemaslahatan, terutama menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, pada dasarnya perbuatan membuka aib orang lain itu konsekuensinya besar. Jika dilakukan sembarangan, akibatnya akan buruk. Allah akan melaknatnya di dunia dan akhir dan amal salehnya hilang.

Nabi Muhammad SAW meminta kepada umatnya berdoa untuk kedua orang tua, saudara, dan para pemimpin. Karena, kata Habib Umar, disampaikan Imam Syafi’i doa itu bagaikan panah pada malam hari yang tepat saran.

C. Konsep Islam tentang Ketentuan Saksi

Saksi dalam bahasa Arab disebut *al-Syahadah*, masdar dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang berarti *al-hudur* (hadir). Secara bahasa berarti berita

pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menepatkan kebenaran dengan lafal ‘kesaksian’ di dalam majelis peradilan.⁶⁰ Atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ucapan yang khusus.⁶¹

Terhadap hak-hak (hukum) Allah wajib memberi kesaksian tanpa diminta, seperti talak Bain istri, sepersusuan, wakaf, hilal Ramadhan, *khulu'*, *ila'*, *zihar*. Menurut ulama Hanafiyah ada empat belas jenis kesaksian yang harus diterima tanpa ada dakwaan yaitu: wakaf, menalak istri, *ta'liq* talak, pemerdekaan hamba, janji memerdekakan, *khulu'*, hilal ramdahan, nasab, had zina, had meminum minuman keras, *ila'*, *zihar*, semenda, dakwaan tuan terhadap budak dan Ibnu Abidin menambahnya dengan kesaksian sepersusuan.⁶²

Menurut ulama Hanafiah syarat-syarat saksi ada tiga yaitu: pertama adalah berakal, tidak sah kesaksian orang gila dan anak-anak karena dalam kesaksian disyaratkan pemahaman dan pengetahuan yang hanya bisa diraih dengan akal. Kedua adalah dapat melihat ketika mengalaminya, tidak sah jika ia buta, mendengar pertengkaran tidak mungkin tanpa melihat karena kalau hanya suara banyak suara yang mirip satu sama lain. Suatu kesaksian harus melihat dan mendengar secara langsung. Ketiga adalah saksi mengalami secara langsung, bukan dari oranglain, pengetahuan seperti terangnya matahari tidak akan sempurna kecuali mengalami langsung.⁶³ Sementara syarat-syarat memberi kesaksian adalah: Baligh, merdeka, Islam, dan adil.

Berakal dan baligh menurut ijma' tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti: orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak *tsiqah* (tidak terpercaya) perkataannya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian sesuai yang diinginkan (diperlukan)

⁶⁰ Wahbah al-Suhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, j-9, cet-4, (Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 1422/2002), hlm. 6028.

⁶¹ Sayid Abu Bakr al-Dimyati, I anatu al-Talibin, j 3-4, cet-4, (Beirut-Libanin: Ihya al-Turas al-Araby, tt), hlm. 274.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, op. Cit., hlm. 6029.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, op. Cit., hlm. 6030-1.

dan bukan merupakan saksi yang diridhai. Kemudian syarat memberi kesaksian ialah merdeka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba. Dan kemudian Islam, ulama fiqih sepakat seorang saksi harus muslim. Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang Islam karena disangsikan kebenarannya. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan kesaksian orang kafir mengenai wasiat dalam perjalanan (*safar*). Syarat selanjutnya adil, para ulama sepakat mensyarakatkan saksi harus adil, tidak diterima kesaksian orang fasik seperti pezina, pemabuk, pencuri dan semisal. Tetapi orang fasik jika ia terpancang dimasyarakat, bermatabat dapat diterima kesaksiannya karena kehormatan dan martabatnya menghindarkannya dari kecondongan dan berdusta dalam kesaksian. Tetapi menurut ulama Hanafiyah kesaksian orang fasik mtlak tidak diterima, hakim yang memutus berdasar kesaksian orang fasik cacatlah putusannya dan jadilah dia hakim durhaka/membanggang.

Jumlah saksi sebagaimana dua saksi lelaki dewasa atau satu lelaki dan dua wanita mengenai hak-hak perdata terhadap harta ataupun bukan seperti: perkawinan, perceraian, *iddah*, *hiwallah*, wakaf, perdamaian, *wikalah*, wasiat, hibah, perjanjian, *ibra'*, *wiladah* dan nasab. Menurut ulama Hanafiyah ganti satu saksi lelaki dengan dua wanita karena lebih pelupa “jika yang satunya lupa yang lain mengingatkan” (QS Al-Baqarah [2]:282). Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah saksi wanita bersama lelaki tidak diterima kecuali yang ada kaitannya dengan harta seperti: jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai dan kafalah. Karena pada dasarnya tidak boleh menerima kesaksian wanita karena kelemahan lembutannya akan mengalahkan dirinya dan sedikitnya kuasa pada perempuan. Adapun dalam persoalan selain harta seperti: nikah, rujuk, talak, *hiwalah*, pembunuhan sengaja, *hudud* selain zina, tidak boleh diputuskan selain dengan dua saksi laki-laki dewasa. Dalam had zina, *ijma*, ulama harus ada

paling sedikit empat orang saksi laki-laki dewasa, adil, merdeka, dan Islam.⁶⁴ Dan dalam seluruh hukum had yang lain, termasuk *qisas* jumbuh sepakat diputuskan dengan dua orang saksi,⁶⁵ dan tidak diterima saksi wanita.

Persesuaian keterangan saksi-saksi menurut ulama Hanafiyah persesuaian keterangan saksi-saksi disyaratkan dalam lafal dan makna sekaligus, sedangkan pendapat lain cukup maknanya saja. Apabila kesaksian para saksi berbeda, maka ditolak karena itu menunjukkan melencengna gugatan pada hakikat sesuatu yang disaksikan dalam ukuran/kadar, waktu, tempat, dan lainnya. Lafal kesaksian harus dengan kata “kesaksian” jika dengan kata “aku tahu” atau “aku yakin” tidak diterima kesaksiannya. Kesaksian sesuai dengan dakwaan/gugatan.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap PP No. 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Al-hadits dan ijma' para sahabat dan tabi'in. Al-Qur'an dan Al-hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa, syari'at (hukum)Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus, karenanya huku Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus hidup.⁶⁶

⁶⁴ Lihat Al-Quran Surat Al-Nur (24) ayat 13; Al-Nisa (4) ayat 15; Al-Nur (24) ayat 4

⁶⁵ QS Al-Baqarah (2): ayat 282.

⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddqi, *Filsafat Hukum Islam* (jakarta:Bulan Bintang, 1975), hlm. 44

Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya Fardhu Ain.⁶⁷

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ الْبَقَرَةَ : ٢٨٣

Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا.... الْبَقَرَةَ : ٢٨٣

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat di ibaratkan ia memenjarkan kesaksian tersebut dalam hatinya, yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.⁶⁸

Ayat diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana dipengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah SWT. Terutama kepada seorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian sedangkan hak dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.

Kesaksian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan status hukum dimana dengan adanya bukti saksi yang dapat memberikan sesuatu dalam peristiwa tertentu. Dialam Islam, kreteria saksi

⁶⁷ Abdurahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum, (Jakarta: Grafind0, 2002), hlm. 57

⁶⁸ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960), hlm. 132

telah ditentukan siapa dan bagaimana harus bersaksi yang sah. Alat bukti dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan).

Sedangkan dalam syariat pembelaan atau perlindungan yaitu: hak (kewajiban) seorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah.

Saksi adalah salah satu bukti yang sah dan persaksiannya itu harus berdasarkan pengetahuan dan keyakinan bukan berdasarkan prasangka, dan tertekan belaka.

Tujuan perlindungan saksi menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum bagi agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat.

Kesaksian dalam setiap kasus pidana Islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi pun dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangatlah penting, karena tanpa adanya seorang saksi dan pelapor maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan baik maupun dalam melakukan tindak kriminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung

memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana dipengadilan karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejujurnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam.

Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi maka keberadaannya harus selalu terlindungi dari segala ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian.

Perlindungan menurut hukum islam terutama terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman didunia dan akhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu dihapus diganti dengan hukuman diayat atau ganti rugi.


Uraian secara ringkas diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus pidana di Indonesia, persamaan dari uraian sebelumnya dalam hukum positif kesaksian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa dibatalkan, sedangkan dalam hukum Islam apabila seseorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya, karena apabila ia sampai menyembunyikan suatu kebenaran persaksiannya Allah SWT menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ الْبَقَرَة : ٢٨٣

Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Sedangkan perbedaan dalam hukum positif, saksi yang menyatakan kesaksiannya didepan pengadilan harus bersumpah atas kebenaran kesaksiannya begitupun dalam hukum Islam tetapi dalam sumpah terdapat perbedaan di dalamnya. Dalam hukum positif akan tetap mengambil keterangan dari seorang saksi yang tidak mau bersumpah akan tetapi pernyataan tersebut bukan sebuah kesaksian melainkan hanyalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keterangan hakim. Sebaliknya dalam hukum Islam tidak akan menerima apabila keterangan saksi tersebut tidak dilandasi dengan sumpah.

Dilihat dari uraian di atas dapatlah penulis tarik kesimpulan bahwa hukum positif maupun hukum Islam sama-sama melindungi saksi dan pelapor dan mencegah terjadinya kejahatan serta bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan pelapor dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, di dalam Bab Penutup ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan berdasarkan apa yang telah diuraikan dari bab-bab yang telah dibahas terdahulu, diantaranya:

1. Ketentuan yang diatur dalam PP 57/2003 mengenai perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian, yang juga telah tercantumkan dalam UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 namun undang-undang tersebut belum maksimal sehingga diundangkan peraturan baru yaitu UU No. 8 tahun 2010. Selain dibentuknya UU tindak pidana pencucian uang, hukum pidana Indonesia juga mengatur kajian saksi pelapor yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana dengan dibentuknya PP ini agar terjaminnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Ketentuan pidana dalam hukum positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan pelapor dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Perspektif hukum Islam terhadap bentuk perlindungan terhadap pelapor dan saksi dalam Islam memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa

keadilan ini tidak hanya berlaku orang Islam saja. Tetapi juga untuk seluruh umat manusia karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia *rahmatan lil alamin*. Ketentuan pidana dalam hukum Islam bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman didunia dan diakhir (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu hapus di ganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang semoga dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu, PP Nomor 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang yang mengatur perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tersebut harus dilindungi sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam PP tersebut, agar sebuah PP tersebut bukan hanya wacana saja dan dapat terciptanya rasa keadilan. Dan perlunya sosialisai mengenai perlindungan pelapor dan saksi agar masyarakat memahaminya dan mengerti bahwa negara kita memiliki PP mengenai perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu masyarakat melaporkan adanya kejadian pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, 1967, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Bulan Bintang.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdurahman Umar, 2002, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum*, Jakarta, Grafindo.
- Achmad Sunarso, *Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya, Pustaka Barokah.
- Ahmad Wandu Muslich, 2006, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media.
- Anita Tiar Kusuma Wardhani, 2008, *Studi Perbandingan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di negara Indonesia dan Malaysia*.
- Anshorudin, 2004 *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- C. Djisman Samosir, 2013 *Segenggam tentang hukum acara pidana*, Bandung, Nuansa Indah
- Daimatul Ihsan, 2010, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, University Syarif Hidayatullah.
- Damayanti, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sos-TPK/2015/PN.Sby*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Departemen Agama RI, 1994, *Al-Qur'an Al-Maidah (5) Ayat 8*, Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo.
- Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Rajjawali Pers.

- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Dr. Aziz Syamsuddin S.H., S.E., M.H., MAF, 2014, *Tindak Pidana Khusus. Ed. 1. Cet. 4* Jakarta, Sinar Grafika.
- Ernita Larasati, 2017, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta, Gramata Publising.
- Hasbi Ash-Shiddqi, 1975 *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, Semarang, As-syifa.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan. KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Marwan Efenddy, 2012 *Sistem Peradilan Pidana injauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*, Jakarta, Referensi.
- Marwan Efenddy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*, Jakarta, Raferensi.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi: Dalam system Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Muhammadiyah Pers.
- Muhammad Abduh, 1960, *Tafsir al-Manar*, Mesir, Maktabah al-Qahirah.
- Nikolas Simanjuntak, 2007, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Philipus M Hadjon, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.

- Phoungki Gautama, 2007, *Studi Komparansi Perlindungan Hukum Saksi di Indonesia dan di Jerman*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,.
- R. Wiyono, S.H, 2014, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ranny Kautun, 2000, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, Taruna Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soetjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Syuhriyansah, 2015, *perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jaya Yogyakarta.
- Tengku M. Hasbi Ash-Shiddeqiy, 1975, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Wahbah al-Suhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, j-9, cet-4, 2002, Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah.
- Zainuddin Ali, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ira Maghfirah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 27 Juli 1997
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/ 150104036
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Anak ke : 4 dari 4 Bersaudara
9. Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Desa Klieng Cot Aron, Kec. Baitussalam, Aceh Besar
10. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Ilyas Hasyem
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Yusmanidar (Almh)
 - d. Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Desa Klieng Cot Aron, Kec. Baitussalam, Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. TK : TK Bunga Bangsa Aceh Besar Tahun 2003
 - b. MI : MIN Miruek Taman Aceh Besar Tahun 2009
 - c. SMP : MTsN Tungkob Aceh Besar Tahun 2012
 - d. MA : MAN Banda Aceh 1 Tahun 2015
 - e. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Tahun 2020

Banda Aceh, 7 Januari 2020
Penulis,

Ira Maghfirah